



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 780/Pid.B/2016/PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara Biasa dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa : -----

Nama lengkap	:	Agustinus Bora.
Tempat lahir	:	Mata Pukara.
Umur/tanggal lahir	:	21 tahun/31 Agustus 1992
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan/	:	Indonesia.
Kewarganegaraan	:	Wee Ponda Kel.Pada Eweta, Kec.
Tempat tinggal	:	Wewea Timur, Kab. Sumba Barat
	:	Data NTT.
Agama	:	Kristen.
Pekerjaan	:	-

----- Terdakwa telah ditahan di Rutan berdasarkan Penetapan : -----

- 1 Penahanan Penyidik : sejak tanggal 8 Juli 2016 s/d tanggal 21 Juli 2016 ; -----
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 28 Juli 2016 s/d tanggal 5 September 2016 ; -----
- 3 Penahanan Penuntut Umum : sejak tanggal 31 Agustus 2016 s/d tanggal 19 September 2016 ; -----
- 4 Penahanan Hakim : sejak tanggal 5 September 2016 s/d tanggal 4 Oktober 2016 ; -----
- 5 Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar : sejak tanggal 5 Oktober 2016 s/d tanggal 3 Desember 2016 ; -----

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum ; -----

----- **PENGADILAN NEGERI** tersebut ; -----

----- Setelah membaca berkas perkara ; -----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti di persidangan ; -----

----- Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

- 1 Terdakwa **AGUSTINUS BORA** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, yang

Hal 1 dari hal 11 Putusan Nomor 780/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id umum bagi barang” 187 ayat (1) KUHP ;

2 Menghukum Terdakwa AGUSTINUS BORA, dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ;

3 Menetapkan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) buah botol plastik bekas tempat kopi ABC EXO ; -----

- 1 (satu) buah korek gas merk A-One warna merah muda ; -----

(dirampas untuk dimusnahkan) ; -----

- 1 (satu) sepeda motor Honda Revo, NoPol Dk 4603 QB, warna hitam dalam keadaan hangus terbakar ; -----

(dikembalikan kepada **YUBLINA RAMBI**) ; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter, No Pol DK 2617 DE warna hitam dalam keadaan rusak terbakar pada sisi sebelah kanan; -----

(dikembalikan kepada **MELKIANUS NONO**) ; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario, Nopol DK 2981 FX warna hitam hijau dalam keadaan rusak terbakar pada sisi sebelah kiri ; -----

(dikembalikan kepada **MELKIANUS NONO**) ; -----

- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No Pol. DK 3514 IA, warna Merah Marun dalam keadaan terbakar pada bagian jok dan kepala motor sisi kiri ;

(dikembalikan kepada **FUAD NUR DIANSYAH**) ; -----

4 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----

5 Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 4 Oktober 2016, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

----- Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga dengan Terdakwa yang tetap pada permohonannya ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

----- Bahwa ia Terdakwa **AGUSTINUS BORA** pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekira pada pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di Muding Kelod, Kelurahan Kerobakan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung diid, *dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau*

banjir, yang menimbulkan bahaya umum bagi barang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

----- Berawal ketika Terdakwa **AGUSTINUS BORA** merasa sakit hati atas perlakuan dari saksi **YUBLINA RAMBI** yang hendak menitipkan pacarnya **ERLINA PODU ATAKAWI** dirumah kos saksi **YUBLINA RAMBI**, namun saksi **YUBLINA RAMBI** tidak mau menerima permintaan dari Terdakwa **AGUSTINUS BORA** ; -----

----- Merasa sakit hati, Terdakwa **AGUSTINUS BORA** kemudian pada hari kamis tanggal 07 Juli 2016 Terdakwa **AGUSTINUS BORA** datang ke tempat kos saksi **YUBLINA RAMBI**, selanjutnya di pinggir jalan depan rumah kos saksi **YUBLINA RAMBI**, Terdakwa **AGUSTINUS BORA** menyedot bensin sebanyak 1 botol dari tangki sepeda motornya, setelah mendapatkan bensin Terdakwa **AGUSTINUS BORA** kemudian berjalan menuju tempat kos saksi **YUBLINA RAMBI** lalu menuju tempat sepeda motor milik saksi **YUBLINA RAMBI** diparkir, setelah itu Terdakwa **AGUSTINUS BORA** menyiramkan bensin ke atas jok/ sadel sepeda motor tersebut dan selanjutnya menyalakan api menggunakan korek gas, setelah api menyala Terdakwa **AGUSTINUS BORA** kemudian berlari dari tempat tersebut menuju rumah temannya di daerah jimbaran ; -----

----- Ketika Terdakwa **AGUSTINUS BORA** meninggalkan sepeda motor milik saksi **YUBLINA RAMBI** dalam keadaan terbakar, api yang membakar kendaraan milik saksi **YUBLINA RAMBI** ternyata menjalar ke sepeda motor yang parkir berdampingan dengan sepeda motor milik saksi **YUBLINA RAMBI**, sehingga mengakibatkan 3 buah sepeda motor yang terparkir disebelahnya ikut terbakar ; -----

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **AGUSTINUS BORA**, sepeda motor Revo Warna hitam DK 4603 QB milik saksi **YUBLINA RAMBI**, sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 2617 DE, sepeda motor Honda Vario DK 2981 FX, sepeda motor Yamaha Mio DK 3514 IA menjadi hangus terbakar, dengan total kerugian sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

----- Perbuatan *Terdakwa* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 ayat (1) KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yang masing-masing saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi YUBLINA RAMBI, dalam persidangan dengan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pembakaran sepeda motor ; -----

Hal 3 dari hal 11 Putusan Nomor 780/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekitar pukul 00.30 Wita di parkiran Garase rumah kos, Jalan padang Kartika, Br. Muding Kelod, Kel. Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara Badung ;

⇒ Bahwa sepeda motor saksi yang terbakar ialah honda Rebo DK 4603, serta 3 sepeda motor lainnya yang parkir berdampingan dengan sepeda motor saksi yakni sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 2617 DE, sepeda motor Honda Vario DK 2981 FX, sepeda motor Yamaha Mio DK 3514 IA, milik tetangga kos saksi ;

- ⇒ Bahwa Terdakwa adalah adik kandung saksi sendiri ;
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa membakar sepeda motor saksi ;
- ⇒ Bahwa saksi tidak tahu mengapa terdakwa membakar sepeda motor saksi, namun saksi menduga karena saksi tidak mengizinkan terdakwa tinggal di rumah kos saksi bersama istrinya ;
- ⇒ Bahwa saksi sempat mendengar dari adik saksi an. DINAYATI RAMBI, kalau terdakwa akan membakar kendaraan saksi karena tidak diijinkan untuk tinggal ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi MELKIANUS NONO, dalam persidangan dengan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pembakaran sepeda motor ;
- ⇒ Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekitar pukul 00.30 Wita di parkiran Garase rumah kos, Jalan padang Kartika, Br. Muding Kelod, Kel. Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara Badung ;
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa melakukan perbuatannya ;
- ⇒ Bahwa saksi saat itu sedang tidur kemudian terbangun karena mendengar teriakan dari YUBLINA RAMBI ;
- ⇒ Bahwa ketika keluar saksi sudah melihat sepeda motor milik YUBLINA RAMBI telah terbakar ;
- ⇒ Bahwa sepeda motor saksi terparkir paling kiri yakni yamaha jupiter MX, sedangkan sepeda motor Honda Revo milik YUBLINA RAMBI, kemudian sebelah kanan sepeda motor Honda Revo terparkir sepeda motor honda Vario milik bos saksi, dan sebelah kanan dari honda Vario terparkir sepeda motor mio, yang pemiliknya sedang mudik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan terdakwa sepeda motor milik saksi menjadi turut

terbakar ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. **Saksi FUAD NURDIANSYAH**, dalam persidangan dengan dibawah sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

⇒ Bahwa saksi kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ; -----

⇒ Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----

⇒ Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pembakaran sepeda motor ;

⇒ Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekitar pukul 00.30 Wita di parkir Garase rumah kos, Jalan padang Kartika, Br. Muding Kelod, Kel. Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara Badung ; -----

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa melakukannya ;

⇒ Bahwa saksi pemilik sepeda motor Yamaha Mio No Pol Dk 3514 IA yang ikut terbakar ;

⇒ Bahwa saat pembakaran terjadi saksi sedang mudik ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

4. **Saksi DINAYATI RAMBI**, dalam persidangan dengan dibawah sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

⇒ Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pembakaran sepeda motor ; -----

⇒ Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekitar pukul 00.30 Wita di parkir Garase rumah kos, Jalan padang Kartika, Br. Muding Kelod, Kel. Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara Badung ;

⇒ Bahwa sepeda motor saksi yang terbakar ialah honda Rebo DK 4603, serta 3 sepeda motor lainnya yang parkir berdampingan dengan sepeda motor saksi yakni sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 2617 DE, sepeda motor Honda Vario DK 2981 FX, sepeda motor Yamaha Mio DK 3514 IA, milik tetangga kos saksi ;

⇒ Bahwa Terdakwa adalah kakak kandung saksi sendiri ; -----

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa membakar sepeda motor milik para korban ; -----

⇒ Bahwa saksi tahu kalau terdakwa akan membakar kendaraan milik **YUBLINA RAMBI** karena tidak diijinkan untuk tinggal, dan terdakwa bercerita sendiri kepada saksi ; -----

Hal 5 dari hal 11 Putusan Nomor 780/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

----- Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi meringankan/saksi a de charge, oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut : -----

⇒ Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekitar pukul 00.30 Wita di parkiranan Garase rumah kos, Jalan padang Kartika, Br. Muding Kelod, Kel. Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara Badung ;

⇒ Bahwa Terdakwa **AGUSTINUS BORA** merasa sakit hati atas perlakuan dari saksi **YUBLINA RAMBI** yang hendak menitipkan pacarnya **ERLINA PODU ATAKAWI** dirumah kos saksi **YUBLINA RAMBI**, namun saksi **YUBLINA RAMBI** ; -----

⇒ Bahwa pada hari kamis tanggal 07 Juli 2016 Terdakwa **AGUSTINUS BORA** datang ke tempat kos saksi **YUBLINA RAMBI**, selanjutnya di pinggir jalan depan rumah kos saksi **YUBLINA RAMBI**, Terdakwa **AGUSTINUS BORA** menyedot bensin sebanyak 1 botol dari tangki sepeda motornya, setelah mendapatkan bensin Terdakwa **AGUSTINUS BORA** kemudian berjalan menuju tempat kos saksi **YUBLINA RAMBI** lalu menuju tempat sepeda motor milik saksi **YUBLINA RAMBI** diparkir, setelah itu Terdakwa **AGUSTINUS BORA** menyiramkan bensin ke atas jok/ sadel sepeda motor tersebut dan selanjutnya menyalakan api menggunakan korek gas, setelah api menyala Terdakwa **AGUSTINUS BORA** kemudian berlari dari tempat tersebut menuju rumah temannya di daerah jimbaran ; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah botol plastik bekas tempat kopi ABC EXO ; -----
- 1 (satu) buah korek gas merk A-One warna merah muda; -----
- 1 (satu) sepeda motor Honda Revo, NoPol Dk 4603 QB, warna hitam dalam keadaan hangus terbakar ; -----
- 1 (Satu) unit sepd motor Yamaha mio No Pol. DK 3514 IA, warna merah Marun dalam keadaan terbakar pada bagian jok dan kepala motor sisi kiri; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter, No Pol DK 2617 DE warna hitam dalam keadaan rusak terbakar pada sisi sebelah kanan ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario, Nopol DK 2981 FX warna hitam hijau dalam keadaan rusak terbakar pada sisi sebelah kiri ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....
membenarkannya ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Terdakwa **AGUSTINUS BORA** merasa sakit hati atas perlakuan dari saksi **YUBLINA RAMBI** yang hendak menitipkan pacarnya **ERLINA PODU ATAKAWI** di rumah kos saksi **YUBLINA RAMBI**, namun saksi **YUBLINA RAMBI** tidak mau menerima permintaan dari Terdakwa **AGUSTINUS BORA** ;

- Bahwa benar merasa sakit hati, Terdakwa **AGUSTINUS BORA** kemudian pada hari kamis tanggal 07 Juli 2016 Terdakwa **AGUSTINUS BORA** datang ke tempat kos saksi **YUBLINA RAMBI**, selanjutnya di pinggir jalan depan rumah kos saksi **YUBLINA RAMBI**, Terdakwa **AGUSTINUS BORA** menyedot bensin sebanyak 1 botol dari tangki sepeda motornya, setelah mendapatkan bensin Terdakwa **AGUSTINUS BORA** kemudian berjalan menuju tempat kos saksi **YUBLINA RAMBI** lalu menuju tempat sepeda motor milik saksi **YUBLINA RAMBI** diparkir, setelah itu Terdakwa **AGUSTINUS BORA** menyiramkan bensin ke atas jok/ sadel sepeda motor tersebut dan selanjutnya menyalakan api menggunakan korek gas, setelah api menyala Terdakwa **AGUSTINUS BORA** kemudian berlari dari tempat tersebut menuju rumah temannya di daerah jimbaran ;

- Bahwa benar ketika Terdakwa **AGUSTINUS BORA** meninggalkan sepeda motor milik saksi **YUBLINA RAMBI** dalam keadaan terbakar, api yang membakar kendaraan milik saksi **YUBLINA RAMBI** ternyata menjalar ke sepeda motor yang parkir berdampingan dengan sepeda motor milik saksi **YUBLINA RAMBI**, sehingga mengakibatkan 3 buah sepeda motor yang terparkir disebelahnya ikut terbakar ; -----
- Bahwa benar dari akibat perbuatan Terdakwa **AGUSTINUS BORA**, sepeda motor Revo Warna hitam DK 4603 QB milik saksi **YUBLINA RAMBI**, sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 2617 DE, sepeda motor Honda Vario DK 2981 FX, sepeda motor Yamaha Mio DK 3514 IA menjadi hangus terbakar, dengan total kerugian sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal 7 dari hal 11 Putusan Nomor 780/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal

yaitu melanggar Pasal 198 ayat (1) KUHPidana ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal

198 ayat (1) KUHPidana sebagai berikut : -----

1Unsur "**Barang siapa**"; -----

2Unsur "**Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, yang menimbulkan bahaya umum bagi barang**"; -----

Ad1. Unsur "**Barang siapa**":

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Barang siapa** adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembeda, alasan pemaaf, maupun yang menghapus pidana ;

----- Mneimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa, **AGUSTINUS BORA** adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ditemukan adanya alasan pembeda, pemaaf, maupun alasan yang menghapuskan pidana atas diri para terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Ad2. Unsur "**dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, yang menimbulkan bahaya umum bagi barang**" :

----- Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dimaksud dengan mengadakan kebakaranialah mebakar suatu, karenanya terjadi kebakaran, dan kebakaran itulah yang dikehendakinya ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangna terungkap, terdakwa **AGUSTINUS BORA** menyedot bensin sebanyak 1 botol dari tangki sepeda motornya, setelah mendapatkan bensin Terdakwa **AGUSTINUS BORA** kemudian berjalan menuju tempat kos saksi **YUBLINA RAMBI** lalu menuju tempat sepeda motor milik saksi **YUBLINA RAMBI** diparkir, setelah itu Terdakwa **AGUSTINUS BORA** menyiramkan bensin ke atas jok/ sadel sepeda motor tersebut dan selanjutnya menyalakan api menggunakan korek gas, setelah api menyala Terdakwa **AGUSTINUS BORA** kemudian berlari dari tempat tersebut menuju rumah temannya di daerah jimbaran ; ----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa **AGUSTINUS BORA** meninggalkan sepeda motor milik saksi **YUBLINA RAMBI** dalam keadaan terbakar, api yang membakar kendaraan milik saksi **YUBLINA RAMBI** ternyata menjalar ke sepeda motor yang parkir berdampingan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
putusan mahkamah agung.go.id YUBLINA RAMBI, sehingga mengakibatkan 3 buah sepeda motor yang terparkir disebelahnya ikut terbakar ; -----

----- Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa **AGUSTINUS BORA**, sepeda motor Revo Warna hitam DK 4603 QB milik saksi **YUBLINA RAMBI**, sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 2617 DE, sepeda motor Honda Vario DK 2981 FX, sepeda motor Yamaha Mio DK 3514 IA menjadi hangus terbakar, dengan total kerugian sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ; ----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, yang menimbulkan bahaya umum bagi barang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban dan dapat menimbulkan bahaya umum;

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya ;-----
Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;-----
Terdakwa telah menunjukkan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah botol plastik bekas tempat kopi ABC EXO ; -----
- 1 (satu) buah korek gas merk A-One warna merah muda; -----
- 1 (satu) sepeda motor Honda Revo, NoPol Dk 4603 QB, warna hitam dalam keadaan hangus terbakar ; -----
- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha mio No Pol. DK 3514 IA, warna merah Marun dalam keadaan terbakar pada bagian jok dan kepala motor sisi kiri; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter, No Pol DK 2617 DE warna hitam dalam keadaan rusak terbakar pada sisi sebelah kanan ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario, Nopol DK 2981 FX warna hitam hijau dalam keadaan rusak terbakar pada sisi sebelah kiri ; -----

Mengenai statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 Ayat(1) KUHAP, kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini dianggap sudah cukup pantas dan sepadan sesuai dengan kesalahan Terdakwa;-----

----- Mengingat pasal 198 ayat (1) KUHPidana dan pasal-pasal dalam KUHAP juga peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

1 Menyatakan terdakwa **Agustinus Bora** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, yang menimbulkan bahaya umum bagi barang*" ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Agustinus Bora** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 11 (sebelah) bulan ; -----

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menetapkan agar barang bukti berupa : -----

1 (satu) buah botol plastik bekas tempat kopi ABC EXO ; -----

1 (satu) buah korek gas merk A-One warna merah muda ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1 (satu) sepeda motor Honda Revo, NoPol Dk 4603 QB, warna hitam dalam keadaan hangus terbakar ; -----
 Dikembalikan kepada **YUBLINA RAMBI** ; -----
 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter, No Pol DK 2617 DE warna hitam dalam keadaan rusak terbakar pada sisi sebelah kanan ;-----
 Dikembalikan kepada **MELKIANUS NONO** ; -----
 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario, Nopol DK 2981 FX warna hitam hijau dalam keadaan rusak terbakar pada sisi sebelah kiri ; -----
 Dikembalikan kepada **MELKIANUS NONO** ; -----
 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No Pol. DK 3514 IA, warna Merah Marun dalam keadaan terbakar pada bagian jok dan kepala motor sisi kiri ; -
 Dikembalikan kepada **FUAD NUR DIANSYAH** ; -----
 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----
 6.

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : Selasa, tanggal 18 Oktober 2016 yang dipimpin oleh : **I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I GUSTI NGURAH PARTHA BHARGAWA,S.H.,** dan **ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H.,MH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I PUTU DARMANA,S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang dihadiri pula oleh **DEWA ARYA LANANG RAHARJA,S.H.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

PARA HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I GUSTI NGURAH PARTHA BHARGAWA,S.H **I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, S.H.,M.H**

ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H.,MH,

Hal 11 dari hal 11 Putusan Nomor 780/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

I PUTU DARMANA, S.H.,

Catatan :

----- Dicapat disini pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2016 baik terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Oktober 2016 , Nomor : 780 /Pid.Sus/ 2016/PNDps. ; -----

Panitera Pengganti,

I PUTU DARMANA, S.H.,